

**IMPLEMENTATION OF PEKANBARU CITY REGULATION
NUMBER 12 OF 2008 CONCERNING SOCIAL ORDER
(CASE: HANDLING PROSECUTION)**

Niki Astina Putri¹, Dr. Dadang Mashur, S.Sos, M.Si²

*Public Administration Study Program, Departement of Administrative Sciences, Faculty
of Social and Political Sciences, Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 of 2008 concerning social order (case: prevention of prostitutes) and to analyze the factors that become obstacles in the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 of 2008 regarding social order (case: prevention of prostitution). prostitutes). This research is a study that uses a qualitative methodology. This research is descriptive in nature, describes the reality correctly regarding the implementation of Pekanbaru City Regulation Number 12 of 2008 concerning social order (case: prevention of prostitutes). Qualitative research aims to reveal certain social situations by describing the true reality. The results of this study are the implementation of Pekanbaru City Regulation Number 12 of 2008 concerning social order (case: prevention of prostitutes) consisting of: 1) communication, between related agencies, namely Satpol PP and Pekanbaru Social Service, 2) resources, which consist of resources. human resources, budget and infrastructure, 3) behavior, attitude of responsibility, commitment, discipline and obedience in the implementation of local regulations, 4) bureaucratic structure, which can be seen from SOPs and clear division of tasks and responsibilities. The factors that become obstacles in the implementation of Pekanbaru City Regulation Number 12 of 2008 concerning social order (case: prevention of prostitutes) in the form of lack of socialization to the community, less resources in terms of quantity and budget constraints.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Social Order, Prostitutes.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuna susila merupakan masalah sosial tertua yang dikenal masyarakat, dan erat sekali kaitannya dengan masalah perekonomian. Tuna susila dipandang sebagai gejala *patologis* karena melanggar norma agama, sosial dan hukum serta merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengindahkan usaha pencegahan dan perbaikannya (Prakoso dan Ani, 2016:3).

Salah satu urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kota Pekanbaru adalah penanggulangan masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu, terlebih lagi terdapat kecenderungan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya yaitu masalah tuna susila. Tuna susila merupakan penyakit masyarakat yang wajib ditanggulangi oleh pemerintah kota Pekanbaru. Kegiatan tuna susila yang menjamur di kota Pekanbaru sangat mengganggu masyarakat dan dapat merusak citra akan visi dan misi kota Pekanbaru.

Salah satu tempat tuna susila yang terkenal di kota Pekanbaru yaitu lokalisasi Teleju. Pada tahun 2010 tempat lokalisasi tersebut sudah di tutup oleh pemerintah kota Pekanbaru. Kemudian setelah ditutupnya tempat lokalisasi terjadi dan terulang kembali aksi-aksi para wanita tuna susila atau PSK (Pekerja Seks Komersil) sehingga ada yang turun di jalanan di sepanjang jalan yang ada di kota Pekanbaru seperti kawasan daerah Jalan Sudirman, jalan Soekarno Hata, jalan Teuku Umar dan di beberapa tempat lainnya. Bahkan ada juga yang membuka daerah atau lokasi baru sebagai area tuna susila terselubung.

Praktek tuna susila terselubung ini di kota Pekanbaru semakin marak pasca di tutupnya lokalisasi Teleju. Jumlah wanita

tuna susila/pekerja seks komersial yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020 sebanyak 321 orang (<http://betuah.com>). Wanita pekerja seks komersial yang terjaring razia ini diberikan arahan dan bimbingan terlebih dahulu kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Pekanbaru agar dapat diberikan bimbingan dan pelatihan untuk dapat bekerja dengan lebih baik.

Praktek tuna susila semakin terang-terangan dalam menjalankan kegiatannya. Ada yang berkedok panti pijat plus, salon bahkan komplek perumahan seperti perumahan Jondul Lama yang letaknya di Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.

Pada bulan Desember 2020 Satpol PP kota Pekanbaru menjaring 10 wanita diduga sebagai pekerja seks komersial dari Komplek Perumahan Jondul, Jalan Kuantan. Razia ini dilaksanakan atas laporan masyarakat terhadap tempat tersebut yang terindikasi menjadi tempat tuna susila. Di dalam penertiban tersebut, Satpol PP kota Pekanbaru juga memberikan edukasi kepada yang terjaring, agar mencari pekerjaan yang baik dan meninggalkan pekerjaan yang menyimpang tersebut (<https://www.pekanbaru.go.id>).

Untuk menaggulangi kegiatan tuna susila di kota Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Di dalam Perda Nomor 12 Tahun 2008 yaitu Bab VII tentang wanita tuna susila, waria dan mucikari telah disebutkan pada Pasal 11 bahwa:

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah usaha/rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan).
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan seseorang petugas untuk menempelkan salinan surat

perintah penutupan pada usaha/rumah tersebut.

3. Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah:
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam rumah itu demikian pula keluarganya.
 - b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab VII Pasal 11 yang merupakan acuan bagi aparat pemerintah yang berwenang dapat menanggulangi masalah tuna susila ini, maka implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab VII Pasal 11 yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang secara efektif dan kontinu serta benar-benar diharapkan dapat menanggulangi masalah tuna susila yang sedang marak terjadi di kota Pekanbaru. Khususnya di dalam melakukan razia Trantibum secara berkelanjutan dan pembinaan terhadap para PSK yang terjaring untuk dapat menjalani hidup dengan lebih baik lagi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial (kasus : penanggulangan tuna susila)?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial (kasus : penanggulangan tuna susila)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial (kasus : penanggulangan tuna susila).
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial (kasus : penanggulangan tuna susila).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional (Pasolong, 2013:1).

Menurut Carl J Federick bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Agustino, 2016:7).

Menurut James Anderson bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Winarno, 2012: 21).

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahhab, 2015:63).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Dwijowijoto, 2014:158).

C. Tuna Susila

Persoalan tuna susila di Indonesia tidak hanya perkara moralitas masyarakat, akan tetapi banyak aspek yang melatarbelakangi perilaku tersebut, seperti, faktor ekonomi, faktor psikologis, hingga faktor gaya hidup masyarakat, tetapi banyak orang bersepakat bahwa aktifitas tersebut dianggap tidak baik dan juga dilarang oleh agama dan konstitusi (Dewi dan Yusuf, 2018:2)..

Alasan seseorang melakukan profesi tuna susila adakalanya karena terpaksa (faktor eksternal) misalnya karena himpitan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, terjebak oleh tipuan agen tenaga kerja, dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang melakukannya karena kemauan sendiri (faktor internal). Bagi yang sudah terlanjur berbuat, biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya, maka ia akan

mencari pelampiasan untuk tetap melakukan perbuatan amoralnya itu. (Hasneli, 2015:49).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial dalam menanggulangi masalah tuna susila di kota Pekanbaru merupakan suatu studi yang menggunakan metodologi kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

C. Informan

Informan dalam penelitian ini seperti yang tercantum di dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1
Daftar Informan

No	Informan
1	Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perundang-Undangan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
2	Staff Seksi Penegakan Perda dan Perundang-Undangan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3	Pegawai Dinas Sosial Pekanbaru
4	Masyarakat kota Pekanbaru

Sumber: Olahan Peneliti, 2021.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

- 1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara maupun observasi.
- 2) Data Sekunder
Data sekunder pada penelitian ini didapat melalui buku-buku, dokumen dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Kasus : Penanggulangan Tuna Susila)

1. Komunikasi

Menurut Edward III bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi efektif dalam kebijaksanaan yaitu setiap pelaku pelaksanaan kebijakan harus mengetahui apa yang harus dikerjakan. Sehingga keputusan kebijakan dan perintah penerapan dapat dilaksanakan dengan tepat. Apabila komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan terjalin dengan baik, maka akan melancarkan penerapan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, karena komunikasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan kebijakan.

Menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial bahwa: “tuna

susila adalah seseorang wanita, pria dan wanita (wanita pria) yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi dan / atau jasa”. Jumlah tuna susila di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui dari tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Tuna Susila di Kota Pekanbaru Periode Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Tuna Susila
1	2015	54 orang
2	2016	238 orang
3	2017	73 orang
4	2018	60 orang
5	2019	60 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya di Kota Pekanbaru selalu ada tuna susila. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dengan lebih maksimal di dalam penanggulangan tuna susila di Kota Pekanbaru.

Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana atau implementor kebijakan dengan kelompok sasaran kebijakan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat di sosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari terjadinya penyimpangan atas kebijakan tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial mengenai penanggulangan tuna susila di Kota Pekanbaru telah cukup dilaksanakan dengan baik oleh implementor kebijakan yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Secara keseluruhan implementasi kebijakan ini memang berjalan baik, namun tetap ada komunikasi yang belum berjalan maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

2. Sumber Daya

Di dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan sumber daya yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Harus ada kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki, dana untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Di dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial untuk penanggulangan tuna susila di Kota Pekanbaru setiap instansi yang berperan sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial ini yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru memerlukan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya yang mencukupi ini mencakup SDM, sarana prasarana dan juga ketersediaan anggaran yang memadai.

3. Kecenderungan–Kecenderungan atau Tingkah Laku-Tingkah Laku

Tingkah laku dari para pelaksana kebijakan mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap sesuatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar pelaksana melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Suatu sikap atau tingkah laku dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di dalam penanggulangan tuna susila yaitu sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti tanggungjawab, disiplin, patuh dan komitmen. Implementor yang baik harus memiliki sikap yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di dalam penanggulangan tuna susila apabila implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan.

Struktur organisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yaitu adanya Standar Operasi Prosedur (SOP). Standar operasi prosedur merupakan pedoman implementator dalam penerapan kebijakan. Dengan adanya SOP ini sumber daya pengampu kebijakan harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun

2008 Tentang Ketertiban Sosial mengenai penanggulangan tuna susila dapat terganggu akibat kekurangan dalam struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Salah satu aspek struktur birokrasi adalah adanya SOP dan adanya koordinasi antara badan pelaksana. Kurangnya koordinasi dan kerjasama di antara lembaga-lembaga akan mengakibatkan implementasi kebijakan yang kurang efektif. Begitu juga dengan koordinasi dan kerjasama antara instansi harus dapat terjalin dengan baik agar kegiatan penanggulangan tuna susila di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Kasus : Penanggulangan Tuna Susila)

1. Kurangnya Sosialisasi

Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Diperlukannya komunikasi yang efektif dan efisien antar implementor dan juga implementor ke masyarakat. Masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak tahu akan adanya kebijakan ini. Sehingga yang harusnya pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama mengawal kebijakan ini pun menjadi terhambat.

Sosialisasi sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kegiatan sosialisasi ke masyarakat ini penting agar masyarakat dapat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Kurangnya penyebarluasan informasi yang dilakukan mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat menyebabkan penanggulangan tuna susila di Kota Pekanbaru sulit untuk dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi penjabaran isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat. Sosialisasi suatu kebijakan yang telah dibuat harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Sumber daya manusia ini harus tercukupi secara kuantitas maupun kualitas.

Keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di dalam penanggulangan tuna susila ini tergantung pada sumberdaya manusia atau aparatur yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di dalam penanggulangan tuna susila tersebut. Meskipun pelaksanaan kebijakan telah jelas dan kebijakan yang ditransformasikan juga tepat, namun jika sumber daya manusia yang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas maka tidak akan berjalan efektif seperti apa yang diharapkan.

Sumber daya manusia juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, implementor tidak hanya cukup mengetahui informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan tersebut saja, tapi juga harus mengetahui arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan yang berlaku.

3. Anggaran

Anggaran merupakan pendukung dan penunjang dari suatu kegiatan atau program. Sebaik apapun suatu kegiatan atau program jika anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tersebut kurang mencukupi, maka pelaksanaannya tidak akan dapat berjalan maksimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di dalam penanggulangan tuna susila adalah sumberdaya dana yang diperlukan untuk biaya operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia dapat menimbulkan kualitas kegiatan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan kurang optimalnya tugas dan fungsi para pelaksana atau implementor kebijakan, karena pihak implementor tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan yang akhirnya dapat menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan.

Kurangnya anggaran ini juga dapat menyebabkan perubahan sikap dan perilaku (disposisi) para implementor yang rendah, dikarenakan terbatasnya jumlah insentif mereka. Oleh karena itu, agar dapat mengubah disposisi implementor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan sistem insentif dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas juga harus menyediakan sistem insentif bagi para pelaku kebijakan, pembuat kebijakan dan bahkan juga pada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.

Sumber daya finansial berupa anggaran merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dalam mendukung implementasi kebijakan. Setiap kegiatan tentu memerlukan anggaran untuk mendukung kebijakan atau program. Namun, kenyataannya implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial terkendala oleh masalah dana yang terbatas yang diberikan oleh Pemerintah

Provinsi Riau melalui dana APBD. Hambatan atau kendala dalam penyerapan dana yang disalurkan pemerintah daerah ke Dinas Sosial Pekanbaru karena adanya skala prioritas yang dibuat untuk membedakan kebutuhan mana yang hendak diprioritaskan dan kebutuhan mana yang harus ditunda pemenuhannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial (kasus : penanggulangan tuna susila) terdiri dari: 1) komunikasi, antara instansi terkait yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial Pekanbaru, 2) sumber daya, yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana, 3) tingkah laku, sikap tanggungjawab, komitmen, disiplin dan patuh di dalam implementasi perda, 4) struktur birokrasi, yang terlihat dari SOP dan pembagian tugas serta tanggungjawab yang jelas.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial (kasus : penanggulangan tuna susila) berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sumber daya yang kurang dari segi kuantitas dan keterbatasan anggaran.

B. Saran

1. Diperlukannya jumlah SDM yang mencukupi di dalam implementasi suatu kebijakan.
2. Diperlukannya ketersediaan anggaran yang cukup agar dapat terlaksana program yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/satpo-1-pp>. Diakses pada Tanggal 12 Januari 2021.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Wahhab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.